



PUTUSAN

NOMOR 706/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUHAERI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 64 tahun (24 Mei

1952), pekerjaan sopir, pendidikan SD, alamat jalan KH. Abdul Hamid 1/952 RT/RW 003/004, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

2. SUKARNI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 60 tahun (1 Juli

1956), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat jalan Dusun Kronggengan RT/RW 015/008, Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ANAN HUSAINI, SH.**, Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Mastrip Gg Kelapa Gading No. 29 RT/RW 003/004, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. S U C I K, alamat Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota

Probolinggo;

2. S A L M A;

3. M U R S I, keduanya beralamat di Dusun Sukun RT/RW 02/01, Kelurahan

Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**
TERGUGAT / PARA TERBANDING;

D A N

1. N O N I K, bertempat tinggal di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu,
Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING;

2. KELURAHAN TRIWUNG LOR, PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO,

beralamat di Jalan Raya Bromo No. 108, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Desember 2017 Nomor 706/PEN.PDT/2017/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 16 Januari 2017, yang diajukan oleh Para Penggugat dan diterima Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 16 Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo register perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1973 seorang laki-laki bernama **Samoekeh Arimo al. Samoeah Arimo**, yang semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama **Saminten**, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1974, dengan meninggalkan keturunan / anak kandung 6 (enam) orang, yaitu : -

Halaman 2 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHAPI
2. RASMI al. B. PRAYIT
3. SITI ARIYA
4. S U M O
5. N A S I B
6. SUHAERI (Penggugat-1)

2. Bahwa dari ke 6 (enam) anak Samoekah Arimo dan Saminten tersebut diatas, untuk saat ini yang masih hidup adalah anak No. 6 (enam) yaitu Suhaeri (P-1) sedangkan anak 1 (pertama) sampai ke 5 (lima) sudah meninggal dunia.

3. Bahwa Penggugat-2 yaitu Sukarni adalah anak kandung dari Rasmi al. B. Prayit dengan suami pertama (Sukardi) dan Para Tergugat yaitu Sucik (T-1), Salma (T-2), Mursi (T-3) dan Sugianto (alm) adalah merupakan anak kandung dari Rasmi al. B. Prayit dengan suami kedua (Misran). Sedangkan Turut Tergugat-1 yaitu Nonik adalah anak satu-satunya dari Sugianto (alm) atau cucu dari Rasmi al. B. Prayit.

4. Bahwa disamping mempunyai 6 (enam) orang anak kandung tersebut diatas, Samoekah Arimo juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam buku letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama **Samoekah Arimo**, terletak di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah pekarangan P. Mat.
Timur	: Rumah Buana.
Selatan	: Rumah Nimah, P. Mansur, Musholla.
Barat	: Jl. Raya Probolinggo – Sukapura.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **Obyek Sengketa.**

5. Bahwa baik saat Samoekah Arimo masih hidup maupun setelah Samoekah Arimo meninggal dunia, obyek sengketa tidak pernah dialihkan

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dipindah tangankan kepada siapapun dan atau dengan cara apapun baik jual, hibah, waris atau ditukar.

6. Bahwa ternyata obyek sengketa atas nama Samoekah Arimo sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin Para Penggugat, telah dialihkan oleh Rasmi al. B. Prayit dan atau Para Tergugat ke atas nama Rasmi al. B. Prayit, sebagaimana tersebut dalam buku letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, dimana dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis ke No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit.

7. Bahwa dalam peralihan hak atas obyek sengketa yaitu dari buku letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit tersebut, sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagai dasar adanya peralihan hak atas obyek sengketa.

8. Bahwa dengan demikian peralihan hak atas obyek sengketa yaitu dari buku letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sebab peralihan tersebut selain tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin Para Penggugat yang juga mempunyai hak atas obyek sengketa, juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagai dasar adanya peralihan hak atas obyek sengketa.

9. Bahwa oleh karena peralihan hak atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 8 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Rasmi al. B. Prayit dan atau Para Tergugat yang telah mengalihkan obyek sengketa dari letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 4 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat-1 dan Penggugat -2 sudah berusaha menyelesaikan permasalahan peralihan obyek sengketa ini secara damai dan kekeluargaan dengan Para Tergugat melalui Kepala Desa Triwung Lor, yaitu dengan meminta kepada Para Tergugat agar obyek sengketa dikembalikan lagi ke atas nama Samoekah Arimo, karena peralihan obyek sengketa dari buku letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Namun Para Tergugat tetap tidak mau untuk mengembalikan obyek sengketa ke atas nama Samoekah Arimo dan mengatakan obyek sengketa adalah milik ibunya.

11. Bahwa oleh karena peralihan atas obyek sengketa dari buku letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka peralihan apapun atas obyek sengketa dari Rasmi al. B. Prayit kepada siapapun dan atas dasar apapun adalah juga tidak sah dan batal demi hukum. Untuk itu sudah selayaknya apabila obyek sengketa dikembalikan ke atas nama asalnya yakni ke C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo.

12. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini tidak untuk menuntut pembagian waris dan atau ganti rugi, namun semata-mata menuntut agar obyek sengketa dikembalikan ke atas nama asalnya yaitu ke letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo.

13. Bahwa Turut Tergugat-2 adalah sebagai pihak yang telah menulis peralihan atas obyek sengketa yaitu dari letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit, sedangkan Turut Tergugat-1 tidak mau ikut campur atas permasalahan ini, maka kepada

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 agar dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini.

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk berkenan menyidangkan perkara ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah merupakan harta peninggalan dari Samoekah Arimo.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Samoekah Arimo tidak pernah mengalihkan dan atau memindah-tangankan obyek sengketa kepada siapapun dan dengan cara apapun baik jual, hibah, waris atau ditukar.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas obyek sengketa dari letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit, adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas obyek sengketa dari letter C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit kepada siapapun dan dengan cara apapun adalah juga tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Rasmi al. B. Prayit dan atau Para Tergugat yang telah mengalihkan obyek sengketa dari letter C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi

Halaman 6 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al. B. Prayit tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin Penggugat-1 dan Penggugat-2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dikembalikan ke atas nama asalnya yakni ke C No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo dan Memerintahkan kepada Turut Tergugat-2 untuk mengembalikan obyek sengketa ke atas nama asalnya, yakni dari Leter C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Resmi al.

B. Prayit, kembali ke C. No. 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo dan

8. Menghukum Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat memberikan Jawabannya tertanggal 11 April 2017 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa benar Samoekah Arimo semasa hidupnya mempunyai harta sebagaimana pada gugatan Para Penggugat Nomor 4 tersebut, akan tetapi tidak benar kalau harta milik Samoekah Arimo tersebut sebagai harta peninggalan seperti apa yang dikatakan oleh Para Penggugat ;
3. Bahwa harta milik Samoekah Arimo sebagaimana tercantum dalam buku letter C No.10 persil 85 Klas DI luas, 0.041 da tersebut semasa hidupnya Samoekah Arimo sudah dibagi waris kepada anak-anaknya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semasa hidupnya Samoekah Arimo pernah menjual tanahnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Mat ;
Sebelah Barat : Tanah milik Rasmi alias B.Prayit ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Timur : Tanah milik B. Sika ;

Bahwa tanah tersebut diatas oleh Samoekah Arimo telah dijual kepada B MARIYATI SIYARMI ;

2. SUHAPI telah mendapatkan tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Barat : Tanah milik B Misnayu ;
Sebelah Selatan : Tanah milik B. Astro / Busir ;
Sebelah Timur : Tanah milik B. Sika ;

Bahwa tanah bagian SUHAPI tersebut telah dijual oleh SUHAPI sendiri kepada SAMINAH / MISTIAH dan oleh SAMINAH / MISTIAH dijual kepada Totok SUGIARTO yang sekarang telah almarhum (suami PONI) ;

3. SUHERI telah mendapatkan tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Mat ;
Sebelah Barat : Tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Timur : Tanah milik B Mariyati Rasmini ;

Bahwa tanah bagian SUHERI tersebut telah dijual kepada Pak Mat ;

Kemudian SUHERI telah membangun bangunan rumah permanen diatas tanah milik RASMI B. PRAYIT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Mat ;
Sebelah Barat : Jalan ;
Sebelah Selatan : Tanah milik Rasmi B.Prayit ;
Sebelah Timur : Tanah milik Rasmi B.Prayit ;

Bahwa tanah tersebut diatas oleh SUHERI disewakan kepada pemilik Konter yang bernama ATIM ;

Halaman 8 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena tanah peninggalan sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya maka peralihan dari letter C No.10, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Samoekah Arimo ke No.1071, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Rasmi al B Prayit adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sebab yang membalik nama adalah Samoekah Arimo sendiri pada saat masih hidup ;
5. Bahwa peralihan hak tersebut dilakukan oleh Samoekah Arimo, karena memang tanah tersebut menjadi hak / bagian dari Rasmi al B Prayit sedangkan anak-anaknya yang lain juga sudah mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri sebagaimana pembagian tersebut diatas pada poin 3 ;
6. Bahwa oleh karena peralihan hak dari Samoekah Arimo kepada Rasmi al B Prayit sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Para Tergugat selaku anak-anak dari Rasmi al B Prayit menempati / menguasai tanah diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut sama sekali tidak melawan hukum dan tanah yang Para Tergugat kuasai tersebut bukan miliknya para Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang mendapat dari orang tuanya (Rasmi al B Prayit) Para Penggugat tidak punya hak sama sekali atas tanah obyek sengketa tersebut ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan bukti bukti yang akurat maka semua dalil gugatan Para Penggugat sudah selayaknya apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat yang tertuang dalam Konpensi mohon masuk dalam dalil-dalil dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Para Tergugat disebut sebagai Tergugat 1,2,3 Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dan SUHAERI disebut sebagai Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi ;

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Kompensi peralihan hak atas tanah sengketa dari letter C No.10, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Saoekah Arimo ke No.1071, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Rasmi al B Prayit adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sebab yang membalik nama adalah Samoekah Arimo sendiri pada saat masih hidup ;

4. Bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa adalah sah milik Rasmi al B Prayit yang sekarang jatuh ke ahli warisnya yaitu Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa SUHAERI (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) oleh Samoekah Arimo telah mendapatkan bagian dan bagiannya tersebut oleh SUHAERI telah dijual kepada Pak Mat ;

6. Bahwa kemudian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah membangun bangunan rumah permanen diatas tanah milik RASMI B. PRAYIT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Mat ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Rasmi B.Prayit ;

Sebelah Timur : Tanah milik Rasmi B.Prayit ;

Bahwa tanah tersebut diatas oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi disewakan kepada pemilik Konter yang bernama ATIM ;

7. Bahwa perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah membangun rumah permanen pada No.5 tersebut tanpa seijin Rasmi B.Prayit juga tanpa ijin Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu perbuatan SUHERI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi perbuatan melawan hukum, maka harus dihukum untuk keluar dari tanah milik Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi dan membongkar bangunan permanen tersebut ;

Halaman 10 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SUHAERI (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan peralihan tanah sengketa dari letter C No.10, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Saoekah Arimo ke No.1071, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Rasmi al B Prayit adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan/membongkar bangunan rumah permanen diatas tanah milik RASMI B. PRAYIT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Mat ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah milik Rasmi B.Prayit ;

Sebelah Timur : Tanah milik Rasmi B.Prayit ;

Dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;

5. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Mienimbang, bahwa atas Duplik dari Para Tergugat, Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan SUHAERI (Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan peralihan tanah sengketa dari letter C No.10, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Saoekah Arimo ke No.1071, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Rasmi al B Prayit adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan / membongkar bangunan rumah permanen diatas tanah milik RASMI B. PRAYIT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Mat ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Halaman 12 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Resmi B.Prayit ;

Sebelah Timur : Tanah milik Resmi B.Prayit ;

Dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.254.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Turut Tergugat II pada tanggal 6 September 2017 dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2017 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing – masing kepada Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding, Tergugat III / Terbanding, Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 14 September 2017, dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan Kraksaan;
3. Memori Banding tertanggal 19 September 2017 diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 September 2017 dan salinannya telah diberitahukan masing – masing kepada Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding, Tergugat III / Terbanding, Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 20 September 2017, dan kepada Turut Tergugat I / Turut

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 29 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan Kraksaan;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017 diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 20 Oktober 2017 dan salinannya telah diberitahukan masing – masing kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2017, kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding pada tanggal 20 November 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan Kraksaan;

5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan Kraksaan, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding, Tergugat III / Terbanding, Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 14 September 2017 dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2017, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pengggat / Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 19 September 2017, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas-jelas menyimpang dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti dari Para Tergugat justru bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding;

Halaman 14 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan sangat dipaksakan serta tidak berdasar hukum;

Oleh karena alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat / Para Pembanding mohon Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut diatas, maka Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat / Para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya Para Tergugat / Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., Memori Banding diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding, Kontra Memori Banding diajukan oleh Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding serta surat-surat lain, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., **haruslah dikuatkan;**

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari **JUMAT** tanggal **26 JANUARI 2018**, oleh Kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, sebagai Ketua Majelis dengan **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 Perkara Nomor 706/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGANTI

ttd

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)